



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Spn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA SUNGAI  
PENUH, PROVINSI JAMBI, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Spn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2006 **PEMOHON** dengan **Seprina binti Rustam Mangku** telah melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor 162/28/VII/06 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci;
2. Bahwa dari pernikahan **PEMOHON** dengan **Seprina binti Rustam Mangku** telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Annisa Luthfiya.M,

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Spn



Perempuan, yang lahir pada tanggal 08 November 2008 dan Aqila Dwi Fahira, Perempuan, yang lahir pada tanggal 24 Januari 2013;

3. Bahwa anak yang bernama **Annisa Luthfiya.M binti Wirdianto dan Aqila Dwi Fahira binti Wirdianto** masih di bawah umur dan membutuhkan penetapan perwalian anak;
4. Bahwa istri Pemohon yang bernama **Seprina binti Rustam Mangku** benar telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2019 sebagaimana bukti Akta Kematian yang di keluarkan dari Dukcapil dengan Nomor: 1501-KM-05032020-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Maret 2020;
5. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari **Annisa Luthfiya.M binti Wirdianto dan Aqila Dwi Fahira binti Wirdianto**;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Sungai Penuh sebagai dasar hukum untuk dan bertindak hukum serta melaksanakan persidangan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sungai Penuh atas nama **Annisa Luthfiya.M binti Wirdianto dan Aqila Dwi Fahira binti Wirdianto**;
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Sungai Penuh sebagai dasar hukum untuk menandatangani surat-surat penandatanganan surat kuasa membalik nama sertifikat serta keperluan lain atas nama **Annisa Luthfiya.M binti Wirdianto dan Aqila Dwi Fahira binti Wirdianto**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

Mengabulkan Permohon Pemohon;

Memutuskan bahwa Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama **Annisa Luthfiya.M binti Wirdianto dan Aqila Dwi Fahira binti Wirdianto**;

Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Spn



**SUBSIDAIR**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon. NIK 1501080808790002. Telah diberi cap pos dan bermeterai cukup. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kemudian diberi kode P.1
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan istrinya. Telah diberi cap pos dan bermeterai cukup. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kemudian diberi kode P.2
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama ANNISA LUTFIYAH. M. Nomor 1501-LT-03122015-0041. Telah diberi cap pos dan bermeterai cukup. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kemudian diberi kode P.3
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama AQILA DWI FAHIRA. Nomor 1501-LT-27022013-0007. Telah diberi cap pos dan bermeterai cukup. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kemudian diberi kode P.4
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga. No. 1501081407090026. Telah diberi cap pos dan bermeterai cukup. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kemudian diberi kode P.5
6. Fotokopi akta kematian atas nama SEPRINA. Nomor 1501-KM-05032020-0001. Telah diberi cap pos dan bermeterai cukup. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kemudian diberi kode P.6

*Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Spn*



## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KERINCI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **Annisa Luthfiya.M binti Wirdianto dan Aqila Dwi Fahira binti Wirdianto**;
- Saksi mengetahui bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan SEPRINA;
- Saksi mengetahui bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2019 karena sakit;
- Saksi mengetahui bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Saksi mengetahui bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum dalam balik nama sertifikat atas nama kedua anak tersebut, serta keperluan lainnya;

Saksi 2, **Finalia binti Asrun** umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **Annisa Luthfiya.M binti Wirdianto dan Aqila Dwi Fahira binti Wirdianto**;
- Saksi mengetahui bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan SEPRINA;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Spn



- Saksi mengetahui bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2019 karena sakit;
- Saksi mengetahui bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Saksi mengetahui bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum dalam balik nama sertifikat atas nama kedua anak tersebut, serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama SEPRINA dan telah memiliki dua orang anak sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan, namun kemudian, SEPRINA telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk dijadikan sebagai alas hukum dalam balik nama sertifikat atas nama kedua anak tersebut, serta keperluan lainnya;

*Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Spn*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti hawa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh sehingga pengadilan tersebut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi buku nikah atas nama Pemohon dan Seprina telah terbukti bahwa Pemohon menikah dengan perempuan tersebut pada 26 juni 2005.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti bahwa anak bernama ANNISA LUTHFIYA. M. dan AQILA DWI FAHIRA adalah anak kandung dari Pemohon dengan istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan SEPRINA sebagai ibu rumah tangga sedangkan ANNISA LUTHFIYA. M. dan AQILA DWI FAHIRA sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan kedua anak tersebut selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan kedua anak tersebut adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Akta Kematian yang menerangkan bahwa SEPRINA telah meninggal dunia pada 24 November 2019, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SEPRINA telah meninggal dunia pada tanggal tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi

*Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Spn*





yaitu: SAKSI 1 dan Finalia, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **Annisa Luthfiya.M binti Wirdianto dan Aqila Dwi Fahira binti Wirdianto**;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan SEPRINA;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2019 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum dalam balik nama sertifikat atas nama kedua anak tersebut, serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

*Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Spn*



Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas kedua anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, oleh karena tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum dalam balik nama sertifikat atas nama kedua anak tersebut, serta keperluan lainnya, maka perlu kiranya ditetapkan penetapan ini untuk dijadikan sebagai alas hukum dalam balik nama sertifikat atas nama kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama **Annisa Luthfiya.M binti Wirdianto dan Aqila Dwi Fahira binti Wirdianto**;
3. Menetapkan penetapan ini untuk dijadikan sebagai alas hukum dalam balik nama sertifikat atas nama kedua anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah 330.000.- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1445 H Hijriah oleh kami M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

*Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Spn*





ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Biaya ATK Perkara		
3. Biaya Panggilan	Rp.	50.000.-
4. Biaya PNBPN Panggilan		
5. Biaya Redaksi	Rp.	320.000.-
6. Biaya Meterai	Rp.	20.000.-
	Rp.	10.000.-
	Rp.	10.000.-
Jumlah	Rp.	440.000.-

(Empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Spn